

P U T U S A N

Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA. Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buru pelabuhan, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Pendidikan dan Keguruan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 04 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi tanggal 13 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0021/ Pdt. G/2014/PA.Msh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2008, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah, seri BX, Nomor 08/08/I/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, tanggal 05 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di Desa Yainyuelo selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah

ke Desa Souhoku juga selama kurang lebih satu tahun dan terakhir tinggal di rumah kos-kosan di Masohi sampai akhirnya pisah sejak Nopember 2013. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberinisial TP 5 tahun yang kini dalama asuhan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga memasuki awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering timbul cekcok antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sifat Termohon yang egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga lebih mementingkan keluarganya dari pada urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi seminggu menjelang Hari Raya Idul Adha yaitu pada tanggal 8 Oktober tahun 2013 dimana Termohon memarahi Pemohon gara-gara Pemohon memberikan uang Rp. 100.000. dari upah kerja Pemohon sebesar Rp. 400.000. kepada ibu Pemohon. padahal dari upah kerja tersebut Pemohon berikan Rp. 300.000- kepada Termohon namun Termohon tidak terima dan mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas, selanjutnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah. Akibat rasa malu untuk kesekian kalinya diusir oleh Termohon maka Pemohon memilih pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Soahoku, disitulah rumah tangga Pemohon dan Termohon retak hingga saat ini;
5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tersebut hingga saat ini tidak ada upaya baik dari Pemohon dan Termohon sendiri ataupun dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hingga jalan satu-satunya untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan serta kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya mediasi melalui Hakim Mediator An. BURHANUDIN MANILET, S. Ag, (Hakim Pengadilan Agama Masohi) yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut yang dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian di persidangan dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 dan 2 permohonan Pemohon adalah benar ;
- Bahwa terhadap point 3 memang benar, memasuki tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai sering cekcok namun faktor penyebabnya bukan karena Termohon bersifat egois dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami

Termohon, tetapi yang benar adalah Termohon sangat menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, tetapi justru Pemohon tidak memperhatikan keluarga Termohon dan hanya memperhatikan keluarga Pemohon;

- Bahwa point 4 tidak benar, yang benar adalah waktu itu Pemohon hanya memberikan Termohon uang Rp 350.000.- lalu Termohon berikan Rp.100.000.- dari uang yang diberikan itu kepada ibu Pemohon dan Termohon tidak mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas serta tidak mengusir Pemohon dari rumah, Pemohon sendiri yang pergi dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa point 5 tidak benar, kalau antara Pemohon dengan Termohon tidak ada upaya damai, yang benar adalah Termohon sendiri sudah pernah berupaya dengan mendatangi orang tua Pemohon di Soahoku, namun orang tua Pemohon tidak menerima Termohon secara baik, dan orang tua Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya mempertahankan isi dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas Replik Pemohon, pihak Termohon dalam Dupliknya pada dasarnya tetap seperti pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 08/08/I/2009, seri BX, tanggal 05 Januari 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut;

- I. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung saksi sedangkan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di Desa Administratif Yaiunyuelo, dan saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi selama dua tahun di Desa Souhoku, lalu pindah ke Wolu, kemudian pindah ke Masohi di rumah kos-kosan;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi rumah tangga mereka baik-baik saja namun sikap Termohon kurang sopan jika berbicara dengan saksi selaku orang tua, kata-kata yang diucapkan Termohon kedengaran kasar;
- Bahwa pernah sekali Pemohon dan Termohon cekcok panyababnya karena Termohon tidak mau kompromi dengan Pemohon masalah keuangan dan Termohon cenderung memperhatikan keluarganya dibanding memperhatikan Pemohon dengan keluarganya;
- Bahwa benar menurut Pemohon, waktu itu Pemohon memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000, dari upah kerja dan memberikan Rp 300.000, kepada Termohon namun Termohon tidak mau menerima uang pemberian Pemohon;
- Bahwa pernah bapak dari pemohon pergi ke Desa Wolu untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun Termohon tidak terima dengan mengatakan kepada bapak bahwa jika Pemohon mau menceraikan Termohon silahkan ceraikan saja, dan saksi selaku orang tua tidak terima sikap Termohon yang pernah datang membawa polisi untuk mengambil anak Pemohon dan Termohon di rumah saksi padahal anak tersebut sudah 2 tahun saksi mengasuhnya;

II. Saksi II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung sedangkan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa saksi lupa tahun perkawinan Pemohon dan Termohon, namun pernikahan mereka berlangsung di depan KUA Kecamatan Kota masohi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi selama dua tahun setelah itu pindah ke Desa Wolu, kemudian terakhir tinggal di kos-kosan di Kota Masohi;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja hanya sesekali ada cekcok dan Termohon cenderung bersikap diam dan mengurung dirinya di kamar;
- Bahwa pernah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh SMS Termohon kepada mantan pacar Pemohon yang entah apa isinya sehingga mantan pacar pemohon dan keluarganya datang hendak memukul Termohon, akan disitulah timbul cekcok antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama empat bulan karena Pemohon tidak tahan diusir dan dibuang pakaiannya oleh Termohon, dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah Pemohon memberi uang Rp. 100.000, kepada ibu Pemohon namun hal itu diketahui oleh Termohon, lalu Termohon tidak mau menerima uang Rp. 300.000, yang Pemohon berikan kepadanya ;
- Bahwa pernah saksi datang untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon demi anak mereka namun Termohon terap bersikeras dengan mengatakan bahwa jika Pemohon mau menceraikan Termohon silahkan ceraikan saja;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pelabuhan;

Bahwa selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya hanya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- I. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010, karena Termohon pernah bertugas di Desa Wolu dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, bahkan terakhir masa tugasnya Termohon tinggal bersama saksi selama sebulan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat pertengkaran hanya pernah saksi melihat SMS dari ibu Pemohon yang isinya ibu Pemohon marah kepada Termohon dan menyuruh Pemohon pulang ke orang tua Pemohon di Soahoku, dengan membawa anak, dan jika Pemohon masi sama-sama dengan Termohon maka pisah saja dengan ibu Pemohon;
 - Bahwa Termohon sering curhat kepada saksi sambil menangis dan mengatakan Pemohon sering memarahi Termohon karena masalah keuangan, Pemohon mau pegang uang sendiri, dan jika keluarga Termohon datang di rumah Pemohon tidak simpatik terhadap mereka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian uang dari Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Termohon tapi tidak berhasil;
- II. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu dan Termohon anak kandung;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kota Masohi, tapi tanggal pernikahan saksi lupa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Desa Yunainyuelo selama lima bulan, kemudian pindah ke Wolu dan terakhir tinggal di Kota Masohi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sikap Pemohon terhadap saksi dan keluarga kurang akur dan kurang simpatik;
- Bahwa selama tinggal di Masohi saksi melihat Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak empat bulan yang lalu, penyebabnya saksi tidak tahu namun menurut Termohon, diam-diam Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memberi biaya kepada Termohon;
- Bahwa yang benar bukannya Termohon tidak menerima uang tersebut, tetapi Termohon memberikan kepada Pemohon agar diberikan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap berpendirian untuk melanjutkan perceraian dan kedua belah pihak memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator maupun di setiap tahapan persidangan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon maupun Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing untuk melanjutkan proses perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa apakah ada hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 08/08/1/2009, seri BX, tanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah bermeterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang bahwa di dalam bukti P tersebut telah diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2008 di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik maka bukti P tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula tentang alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang pada

pokoknya bahwa pada awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena sering timbul cekcok antara Pemohon dengan Termohon karena sifat egois dan tiak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga lebih mementingkan keluarga Termohon dari pada urusan rumah tangga sendiri. Dan puncak perselisihan terjadi menjelang hari raya Idul Adha yaitu pada tanggal 8 Oktober 2013 dimana Termohon memarahi Pemohon gara-gara Pemohon memberikan uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari upah kerja kepada ibu Pemohon padahal upah kerja tersebut Pemohon juga berikan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon namun Termohon tidak terima dan mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas, selanjutnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, yang lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga lebih lanjut bukti tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan kedua mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dan kini telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon berbeda persepsi antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi bila dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat

tinggal, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon kerap kali terlibat pertengkaran sebelum terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sesuai dengan maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sehingga Majelis perlu mendalami lebih lanjut terhadap keterangan saksi tersebut, apakah bukti saksi Termohon tersebut telah dapat mendukung dalil bantahan Termohon atau sebaliknya dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, kedua orang saksi Termohon tersebut telah memberi keterangan secara terpisah yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di hadapan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sesuai dengan bukti P;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi sebelum pisah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa pertengkaran atau ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga (Broken Mariage), dan sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan bila hal ini

dipaksakan, akan semakin berat beban penderitaan atau mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa jalan terbaik yang harus ditempuh adalah melepaskan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “ *Miitsaaqan Gholiidzan* “ sebagaimana Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perjanjian Suci, untuk memutuskannya tidak dapat diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selain dari itu mencari penyebab kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, bahkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah, akan tetapi hal itu merupakan suatu kewajiban seorang suami sebagaimana telah diatur dalam pasal 41 huruf c, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah dihitung sebulannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan, maka besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon adalah sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setelah terjadinya perceraian dan jumlah ini adalah menurut kesanggupan Pemohon yang dinyatakannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah mut'ah, akan tetapi hal ini adalah merupakan suatu kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya patut memberikan mut'ah menurut yang ma'ruf, hal ini sesuai Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai besar kecilnya, mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami, dalam hal ini bentuknya disesuaikan dengan kesanggupan Pemohon yang dinyatakannya dalam persidangan yang berupa sebuah cincin emas 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) setelah terjadinya perceraian;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 1(satu) gram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga hari ini sebesar Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI. sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan HARISAN UPUOLAT, SHI. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ISMAIL PAISULY, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

HARISAN UPUOLAT, SHI. MH

PANITERA PENGGANTI

ISMAIL PAISULY, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemanggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
3. Pemanggilan Termohon	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)